TELAH DI DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	BPKAD

BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa pergeseran dilakukan terhadap beberapa hal yang dianggap perlu untuk segera ditindaklanjuti yakni Recofusing dalam rangka penyesuaian Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, Penyesuaian Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian di setiap Perangkat Daerah, Lanjutan Pembangunan Gedung Olahraga Tipe B, Penyesuaian BPJS Kesehatan, Penyesuaian SILPA BOK Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan Pergeseran rekening belanja dalam objek belanja yang sama pada Perangkat Daerah yang mengalami kesalahan penganggaran sehingga perlu mengubah Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 36);
Diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		Rp.	1.585.713.134.965,00	
2. Belanja Daerah		Rp.	1.605.525.433.498,00	(-)
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(19.812.298.533,00)	
3. Pembiayaan Daerah				
a. penerimaan		Rp.	20.745.631.866,00	
b. pengeluaran		Rp.	933.333.333,00	
	Pembiayaan Netto	Rp.	19.812.298.533,00	(-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenanan		Rp.	0,00	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	121.221.345.706,00
b.	pendapatan Transfer sejumlah	Rp.	1.461.991.789.259,00
c.	pendapatan Lain-lain daerah yang sah	Rp.	2.500.000.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.	pajak daerah sejumlah	Rp.	14.700.000.000,00
b.	retribusi daerah sejumlah	Rp.	13.726.982.000,00
c.	hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	3.158.666.406,00
d.	lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp.	89.635.697.300,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a.	pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Sejumlah	Rp.	1.412.553.827.002,00
b.	pendapatan Transfer Antar Daerah Sejumlah	Rp.	49.437.962.257,00

(4) Pendapatan Lain-lain daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

Pendapatan Hibah	Rp.	2.500.000.000,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a.	belanja Pegawai Sejumlah	Rp.	670.059.375.649,00
b.	belanja Barang Jasa Sejumlah	Rp.	370.321.660.314,00
c.	belanja Bunga Sejumlah	Rp.	600.000.000,00
d.	belanja Hibah Sejumlah	Rp.	68.218.900.104,00
e.	belanja Bantuan Sosial Sejumlah	Rp.	2.200.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a.	belanja Modal Tanah Sejumlah	Rp.	59.500.000,00
b.	belanja Modal Peralatan Dan Mesin Sejumlah	Rp.	44.418.494.000,00
c.	belanja Modal Gedung Dan Bangunan Sejumlah	Rp.	54.828.451.880,00
d.	belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan	Rp.	65.308.893.989,00
	Irigasi	Rp.	754.000.873,00

belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

Belanja Tidak Terduga Sejumlah	Rp.	500.000.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. belanja Bagi Hasil Sejumlah	Rp.	2.842.698.200,00
b. belanja Bantuan Keuangan	Rp.	306.007.041.300,00

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. penerimaan Pembiayaan Sejumlah	Rp.	20.745.631.866,00
b. pengeluaran Pembiayaan Sejumlah	Rp.	933.333.333,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

Penerimaan Pembiayaan Sejumlah	Rp.	20.745.631.866,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp.	933.333.333,00

5. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal

BUPATI PARIGI MOUTONG,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2022 NOMOR 6